

## ABSTRAK

**Cindy Maharani Rosalina** : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potong Di Salon Fabian Desa Burujul Wetan.

Rambut merupakan salah satu organ dari tubuh manusia dan merupakan mahkota khususnya bagi kaum wanita, serta sebagai pelindung kepala yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Pada Praktiknya jual beli yang dilakukan di Salon Fabian Desa Burujul Wetan ini sangatlah berbeda dari aktivitas jual beli yang telah dilakukan pada umumnya, karena objek jual beli yang dijadikan aktivitas di Salon Fabian ini merupakan rambut asli manusia dari hasil sisa potong rambut di salon dengan izin pemilik atau dari pelanggan yang tidak ingin membawa rambutnya lalu menjual rambutnya kepada pemilik salon agar mendapat keuntungan.

Tujuan dari penelitian dilakukan agar mengetahui proses transaksi jual beli rambut sisa potong yang terjadi di salon Fabian Desa Burujul Wetan, mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli rambut sisa potong di salon Fabian Desa Burujul Wetan dan Mengetahui asas Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli rambut sisa potong di Salon Fabian

Penelitian ini berdasarkan atas asas dan prinsip muamalah, bahwasannya jual beli harus mendatangkan manfaat bagi setiap yang melakukannya dan menghindari kemudharatan. Akad, rukun, dan syarat jual beli menjadi instrument pokok dalam sahnya jual beli. Kemudian ditambah dengan kerangka pokok dari kaidah fiqh muamalah serta dalil-dalil mengenai jual beli rambut.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang difokuskan untuk pemecahan masalah dengan cara menggambarkan secara actual fakta-fakta bagaimana yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan serta perilaku nyata. Dengan teknik penulis memperoleh data di lapangan, baik lisan yang berupa wawancara atau data (tertulis) dokumen, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwasannya praktik jual beli sisa rambut potong di Salon Fabian ini, yang dijadikan objek aktivitasnya berupa rambut dari sisa potong konsumen yang tidak dibawa dengan izin pemilik atau konsumen yang menjual rambut kepada pemilik salon. Setelah itu rambut tersebut dijual kepada pemesan dari Desa Panjalin untuk di olah dan dikirim ke luar negeri menjadi rambut palsu, rambut sambung, dan bulu mata palsu. Dan hasilnya akan digunakan oleh setiap kaum wanita untuk hair extension dan eyelash extension agar menambah kepercayaan diri serta mempercantik diri serta sebagai trend pada zaman sekarang. Hukum jual beli rambut banyak para ulama dan dalil-dalil yang mengharamkan jual beli dengan objek rambut, karena rambut merupakan anggota tubuh yang sangat di muliakan oleh Allah SWT dan jika ditinjau dari fiqh muamalah menurut prinsip asas dengan tujuan pemanfaatan dari hasil jual beli rambut tersebut banyak sekali dampak sisi negatifnya atau mudhorot dari pada sisi positif kemaslahatan untuk semua umat.

Kata Kunci : Jual beli, Rambut, Salon